



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO PRASTIO Alias JOKO;**
2. Tempat lahir : Ampibabo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Magau Janggo No.15 RT/RW. 004/001,
Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten
Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/21/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Randi Chandra Rizky, S.H., M.H yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg tertanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO PRASTIO alias JOKO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa JOKO PRASTIO alias JOKO dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa JOKO PRASTIO alias JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PRASTIO alias JOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan didalam rumah tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram;
 - 2 bungkus plastic klip kosong;
 - 2 buah kaca pireks;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah potongan pipet;
- 2 lembar timah rokok;
- 10 buah korek api gas;
- 1 lembar plastic klip kosong;
- 1 buah celana jeans warna dongker;
- 1 buah tas samping warna hitam gosel;
- 2 alat hisap shabu;
- 1 buah penutup bong;
- 1 buah dompet kecil warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali;

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;-
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-38/PRG/Enz.2/11/2022 yang dibacakan pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOKO PRASTIO alias JOKO, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AGUS PURNA WIJAYA dan saksi AGUS IRIANTO yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Masigi Kec. Parigi telah terjadi peredaran Narkotika golongan I jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut, tim opsnel Narkoba Polres Parimo kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnel Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar saksi JOKO IRIANTO alias JOKO sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnel Narkoba Polres Parimo masuk kedalam kamar Terdakwa MOH. JOKO PRASTIO alias JOKO dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO dan Tim Opsnel Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.Sos dan saksi ALMANDINI OKTOVIANTO dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok milik saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnel Narkoba Polres Parimo langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO menuju kerumah saksi JOKO PRASTIO alias JOKO dan kembali melakukan penggeledahan dirumah saksi JOKO PRASTIO alias JOKO dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas yang merupakan milik saksi JOKO PRASTIO alias JOKO;

- Bahwa setelah saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama Tim Opsnel Narkoba Polres Parigi melakukan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO langsung dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk melakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO dibawa ke kantor Polres Parimo untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital didapati hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah (BRUTO) Yang disita			Kode BB
		Satuan	Butir	Gram	
1.	Plastik klip didalamnya berisi kristal Narkotika diduga jensi shabu	4 (empat) sachet	-	0,90	B.01

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Nomor : NO. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 menyatakan 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram (diberi nomor barang bukti 8134A/2022/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (diberi nomor barang bukti 8134B/2022/NNF) mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirek (diberi nomor barang bukti 8135/2022/NNF) tidak mengandung bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa JOKO PRASTIO alias JOKO, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar jam 10.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AGUS PURNA WIJAYA dan saksi AGUS IRIANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Masigi Kec. Parigi telah terjadi peredaran Narkotika golongan I jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut, tim opsnal Narkoba Polres Parimo kemudian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar saksi JOKO IRIANTO alias JOKO sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo masuk kedalam kamar Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO dan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.Sos dan saksi ALMANDINI OKTOVIANTO dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok milik saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO menuju kerumah saksi JOKO PRASTIO alias JOKO dan kembali melakukan penggeledahan dirumah saksi JOKO PRASTIO alias JOKO dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas yang merupakan milik saksi JOKO PRASTIO alias JOKO;

- Bahwa setelah saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi melakukan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO langsung dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk melakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO alias JOKO dibawa ke kantor Polres Parimo untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital didapati hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah (BRUTO)	Kode
----	--------------------	----------------	------



		Yang disita			BB
		Satuan	Butir	Gram	
1.	Plastik klip didalamnya berisi kristal Narkotika diduga jensi shabu	4 (empat) sachet	-	0,90	B.01

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Nomor : NO. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 menyatakan 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram (diberi nomor barang bukti 8134A/2022/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (diberi nomor barang bukti 8134B/2022/NNF) mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirek (diberi nomor barang bukti 8135/2022/NNF) tidak mengandung bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS PURNA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saksi berserta rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa kronologi awalnya ialah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong terdapat perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita melakukan penggerebekan di rumah saksi MOH ARAS PASSAU Alias EROS yang mana pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni Terdakwa dengan saksi MOH ARAS PASSAU Alias EROS;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan keduanya dimana satu orang rekan saksi memanggil aparat desa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya berisi paketan sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar timah rokok ditemukan di lipatan celana jeans warna dongker yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu ditemukan di tas samping warna hitam Gozeal, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (Satu) buah penutup bong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan dilantai kamar saksi MOH ARAS PASSAU Alias EROS;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi MOH ARAS PASSAU Alias EROS kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa narkotika narkotika jenis shabu akan tetapi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas di dalam rumah Terdakwa setelah itu saksi membawa saksi MOH ARAS PASSAU Alias EROS dan Terdakwa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk dilakukan pemeriksaan Urine setelah itu saksi membawa keduanya ke Polres Parimo untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna dongker, 1 (satu) buah tas samping warna hitam Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut menyebutkan Terdakwa Positif (+) menggunakan narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut berasal dari Kayumalue di Kota Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan tim tidak menemukan adanya bukti transaksi penjualan Narkoba jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi berserta rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong adanya perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita melakukan penggerebekan di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS yang mana pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, kemudian saksi mengamankan keduanya dan satu orang rekan saksi memanggil aparat desa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya berisi paketan sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar timah rokok ditemukan di lipatan celana jeans warna dongker yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu ditemukan di tas samping warna hitam Gozeal, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (Satu) buah penutup bong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan dilantai kamar saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu akan tetapi ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk dilakukan pemeriksaan Urine selanjutnya saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan Terdakwa dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna dongker, 1 (satu) buah tas samping warna hitam Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut menyebutkan Terdakwa Positif (+) menggunakan narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut berasal dari Kayumalue di Kota Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan tim tidak menemukan adanya bukti transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DIRFAN, S.SOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mourtong;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) lembar plastik klip kosong, 2 (sua) lembar timah rokok, 1 (Satu) buah celana jeans warna dongker, 1 (satu) buah tas samping warna hitam gozeal, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah penutup bong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saksi sedang berada dikantor di Kelurahan Masigi kemudian petugas Kepolisian menghubungi saksi melalui telephone bahwa ada penangkapan di rumah MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan meminta saksi agar ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS tersebut, kemudian saksi sudah melihat Terdakwa dan MOH. ARAS PASSAU Alias EROS diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu juga saksi sudah melihat barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) lembar plastik klip kosong, 2 (sua) lembar timah rokok, 1 (Satu) buah celana jeans warna dongker, 1 (satu) buah tas samping warna hitam gozeal, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah penutup bong, kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan kesemua barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian kepada saksi, setelah itu Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS beserta barang bukti dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **MOH. ARAS PASSAU Alias EROS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di dalam rumah saksi di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi sedang berada di dalam kamar di rumah saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk membuat alat hisap bong, setelah itu saksi menyiapkan alat hisap tersebut kemudian Terdakwa mengisi sabu dalam kaca pireks kemudian Terdakwa memasukkan kaca pireks ke dalam salah satu lubang pipet yang sudah disiapkan, setelah itu saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergantian tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan Terdakwa membuang alat hisap tersebut, setelah itu pihak kepolisian mengamankan saksi bersama dengan Terdakwa. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, kemudian saksi bersama Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menguasai, memilik narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa baru kali ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel;
2. Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 88/10/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Joko Prastio Alias Joko yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Kota Palu, Terdakwa menuju rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, setelah sampai di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, Terdakwa langsung menyuruh saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS untuk membeli alat hisap bong agar dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan Terdakwa langsung membuang alat hisap tersebut, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan melakukan penggeledahan, setelah itu Terdakwa bersama saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dibawa ke Kantor Polisi Polres Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan didalam lipatan celana jeans yang Terdakwa gunakan, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, dilakukan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba tersebut di daerah Kayumalue Kota Palu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi Narkoba yakni sejak Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa mengidap penyakit sinusitis, dimana dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dapat mengurangi rasa sakit akibat sinus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram;
- 2 bungkus plastic klip kosong.;
- 2 buah kaca pireks.;
- 3 buah potongan pipet.;
- 2 lembar timah rokok;
- 10 buah korek api gas.;
- 1 lembar plastic klip kosong.;
- 1 buah celana jeans warna dongker.;
- 1 buah tas samping warna hitam gosel.;
- 2 alat hisap shabu.;
- 1 buah penutup bong.;
- 1 buah dompet kecil warna hijau;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;
- Bahwa adapun awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Kota Palu, Terdakwa menuju rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, setelah sampai di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, Terdakwa langsung menyuruh saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS untuk membeli alat hisap bong agar dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu sekitar pukul 10.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu yang dibuat oleh MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan melakukan penggeledahan di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan di rumah Terdakwa, penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.SOS, setelah itu Terdakwa bersama saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dibawa ke Kantor Polres Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS adalah 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan didalam lipatan celana jeans yang Terdakwa gunakan, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa sedangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika tersebut di daerah Kayumalue Kota Palu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi Narkotika yakni sejak Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa mengidap penyakit sinusitis, dimana dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dapat mengurangi rasa sakit akibat sinus tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada kesimpulannya menyebutkan:
"1. 8134A/2022/NNF dan 8134B/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 8135/NNF/2022 berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika."
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 88/10/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Joko Prastio Alias Joko yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium, pada kesimpulannya menyebutkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada mengandung narkoba. Amphetamine (AMP). Methamphetamine (METH) ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Sedangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *“setiap orang”;*
2. *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah JOKO PRASTIO Alias JOKO yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-38/PRG/Enz.2/11/2022 yang dibacakan pada tanggal 29 November 2022 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad. 2. Tentang Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Sedangkan maksud dari unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan pada perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Kota Palu, Terdakwa menuju rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, setelah sampai di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, Terdakwa langsung menyuruh saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS untuk membeli alat hisap bong agar dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, lalu sekitar pukul 10.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu yang dibuat oleh MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;

Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan melakukan penggeledahan di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dan di rumah Terdakwa, penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.SOS, setelah itu Terdakwa bersama saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS dibawa ke Kantor Polres Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut; Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS adalah 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi paketan sabu yang ditemukan didalam lipatan celana jeans yang Terdakwa gunakan, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar; sedangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika tersebut di daerah Kayumalue Kota Palu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu, dimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi Narkotika yakni sejak Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI, perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengidap penyakit sinusitis, dimana dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu menurut Terdakwa dapat mengurangi rasa sakit akibat sinus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, sabu mana Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari orang yang Terdakwa tidak kenali di Kayumalue di Kota Palu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan bukti surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 88/10/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Joko Prastio Alias Joko yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium, pada kesimpulannya menyebutkan "*sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada mengandung narkoba. Amphetamine (AMP). Methamphetamine (METH)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika dan bukan pihak yang tanpa hak bermaksud untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Primair Penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. "setiap orang";
2. "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur "setiap orang" pada pertimbangannya dalam unsur pertama dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Sehingga dalam hal ini Penyalah Guna yang dimaksud ialah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Narkotika Golongan I ialah jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimasukkan dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya nomor urut 61;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan kriteria seseorang disebut sebagai Penyalah Guna, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya, hal ini berarti digunakannya narkotika oleh seseorang dilakukan oleh orang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, yang pada awalnya setelah Terdakwa pulang dari Kota Palu, Terdakwa menuju rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, setelah sampai di rumah saksi MOH. ARAS

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASSAU Alias EROS, Terdakwa langsung menyuruh saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS untuk membut alat hisap bong agar dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, lalu sekitar pukul 10.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu yang dibuat oleh MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika tersebut di daerah Kayumalue Kota Palu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu, dimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi Narkotika yakni sejak Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI, perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengidap penyakit sinusitis, dimana dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu menurut Terdakwa dapat mengurangi rasa sakit akibat sinus tersebut, selain itu Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa di Kayumalue di Kota Palu, sabu tersebut merupakan narkotika yang tergolong dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimasud dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya nomor urut 61, yang mana secara hukum penggunaan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalah guna narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 88/10/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Joko Prastio Alias Joko yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium, pada kesimpulannya menyebutkan “sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada mengandung narkoba. Amphetamine (AMP). Methamphetamine (METH)”, hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika, selain itu dihubungkan dengan fakta hukum dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa banyaknya sabu yang ditemukan pada saat penangkapan ialah berat bruto kurang lebih 0,90 gram atau dibawah 1 (satu) gram;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi kriteria sebagai Penyalah Guna Narkotika dalam hal ini Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I, dan oleh karenanya unsur kedua dakwaan subsidiar penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram, 2 bungkus plastik klip kosong, 2 buah kaca pireks, 3 buah potongan pipet, 2 lembar timah rokok, 10 buah korek api gas, 1 lembar plastik klip kosong, 1 buah celana jeans warna dongker, 1 buah tas samping warna hitam gosel, 2 alat hisap shabu, 1 buah penutup bong, 1 buah dompet kecil warna hijau, dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para saksi telah terbukti bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRASTIO Alias JOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **JOKO PRASTIO Alias JOKO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRASTIO Alias JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram
 - 2 bungkus plastic klip kosong.
 - 2 buah kaca pireks.
 - 3 buah potongan pipet.
 - 2 lembar timah rokok
 - 10 buah korek api gas.
 - 1 lembar plastic klip kosong.
 - 1 buah celana jeans warna dongker.
 - 1 buah tas samping warna hitam gosel.
 - 2 alat hisap shabu.
 - 1 buah penutup bong.
 - 1 buah dompet kecil warna hijau
- dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa
tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)